



**P E N E T A P A N .**

**Nomor : 567/Pdt.P/2021/PN.Dps**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**PUTU RIA JULIASTINA**, NIK : 5103025907830010, Tempat/Tanggal Lahir:

Badung, 19 Juli 1983, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat: Banjar Pemaron Delodan Munggu, Kel/Ds. Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Dalam hal ini **diwakili oleh kuasa hukumnya bernama I PUTU PASTIKA ADNYANA, S.H., MADE ADITYA AMBARA, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum "PASTIKA LAW OFFICE & PARTNERS"**, yang beralamat di Jalan Panganyutan No. 4 Banjar Pasekan Buduk, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 20 Agustus 2021. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 25 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Agustus 2021, di bawah register Nomor : 567 /Pdt.P/2021/PN.Dps yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan akta kelahiran No: 547 / 1983 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Administratif Denpasar tertanggal 9 Agustus 1983, Pemohon dilahirkan di Denpasar Pada Tanggal 19 Juli 1983, berjenis Kelamin Perempuan, yang diberi nama RIA SHOLIHA yaitu anak

Hal 1 dari 7 halaman Perkara Nomor 567/Pdt.P/2021/PN Dps



dari pasangan suami istri yang bernama YUSUF KARMADI dan KHAIRUMANI;

2. Bahwa ketika Pemohon hendak menikah dengan I KETUT ALIT WIJANA, Pemohon yang awalnya beragama Islam berpindah keyakinan mengikuti calon suami Pemohon yang beragama Hindu dan nama Pemohon yang semula bernama RIA SHOLIHA menjadi NI PUTU RIA JULIASTINA dengan melaksanakan upacara Sudi Widani pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2007 yang telah sudikan oleh Pinandita Dewa Putu Susanta sesuai dengan Piagam dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Badung Nomor : 13 / V / SW-GAM / PHDIK / 2019 tertanggal 22 Mei 2019 ;
3. Bahwa pada saat Pemohon melaksanakan perkawinan pada tanggal 13 Juni 2007, Pemohon telah menggunakan nama NI PUTU RIA JULIASTINA sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5103-KW-13062019-0015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 13 Juni Tahun 2019,
4. Bahwa agar Pemohon dikemudian hari tidak mengalami kesulitan / permasalahan dibidang administrasi kependudukan, maka Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama dalam Akta Kelahiran yang semula tercatat atas nama RIA SHOLIHA diganti menjadi NI PUTU RIA JULIASTINA;
5. Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan data Kependudukan Pemohon tersebut, maka menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon yaitu dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan dari apa yang diuraikan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk memberikan penetapan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama RIA SHOLIHA menjadi NI PUTU RIA JULIASTINA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sekaligus mencatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Hal 2 dari 7 halaman Perkara Nomor 567/Pdt.P/2021/PN Dps



4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang dipersidangan kuasa hukumnya dan setelah permohonan Para Pemohon tersebut dibacakan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopi KTP atas nama Ni Putu Ria Juliastina , NIK 5103025907830010 , di beri tanda P-1;
2. Fotocopi akta kelahiran Nomor 547/1983 tanggal 9 Agustus 1983 atas nama Ria Sholiha di beri tanda P-2;
3. Fotocopi Kutipan akta perkawinan Nomor 5103-KW-1306 2019-0015 , tanggal 13 Juni 2019 atas nama I ketut Alit Wijana dengan Ni Putu Ria Juliastina di beri tanda P-3 ;
4. Fotocopi Kartu keluarga Nomor 5103022211100031 dengan nama kepala keluarga I ketut Alit Wijana , di beri tanda P-4;
5. Fotocopi Piagam dari parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Badung yang dikeluarkan pada tanggal 22 Mei 2019 , di beri tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI I Ketut Alit Wijana,**  
dibawah disumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah istri saksi ;
  - Bahwa saksi menikah dengan Pemohon secara agama Hindu tanggal 13 Juni 2017 ;
  - Bahwa Pemohon beragama islam kemudian berpindah agama mengikuti agama suami dan sudah melaksanakan upacara sudiwidani tanggal 13 Juni 2017 ;
  - Bahwa para Pemohon berkeinginan mengganti nama pemohon yang semula bernama : **Ria Sholiha menjadi Ni Putu Ria Juliastina;**

Hal 3 dari 7 halaman Perkara Nomor 567/Pdt.P/2021/PN Dps



- Bahwa pemohon mengganti nama sejak melaksanakan upacara sudi widani pemohon diberi nama Ni Putu Ria Juliastina ;
- Bahwa tujuan pemohon mengganti nama supaya tidak kesulitan di bidang administrasi kependudukan dan juga kesulitan untuk mengurus paspor rencananya pemohon mau bekerja ke Turki ;
- Bahwa tidak berkeberatan jika Pemohon merubah namanya tersebut ;

**2. Saksi I Made Sukarta** , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan **Ria Sholiha** secara agama Hindu tanggal 13 Juni 2017 ;
- Bahwa Pemohon beragama islam kemudian berpindah agama mengikuti agama suaminya dan sudah melaksanakan upacara sudiwidani tanggal 13 Juni 2017 ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama pemohon yang semula bernama : **Ria Sholiha menjadi Ni Putu Ria Juliastina**;
- Bahwa pemohon mengganti nama sejak melaksanakan upacara sudi widani pemohon diberi nama Ni Putu Ria Juliastina ;
- Bahwa tujuan pemohon mengganti nama supaya tidak kesulitan di bidang administrasi kependudukan dan juga kesulitan untuk mengurus paspor rencananya pemohon mau bekerja ke Turki ;
- Bahwa tidak berkeberatan jika Pemohon merubah namanya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam perkara ini dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan dianggap masuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan bahwa maksud dan tujuan mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama : **Ria Sholiha mau diganti menjadi Ni Putu Ria Juliastina** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan bukti P-5, yang telah didukung pula dengan keterangan saksi-saksi dan

Hal 4 dari 7 halaman Perkara Nomor 567/Pdt.P/2021/PN Dps



dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan **Ria Sholiha** secara agama Hindu tanggal 13 Juni 2017 ;
- Bahwa Pemohon beragama islam kemudian berpindah agama mengikuti agama suaminya dan sudah melaksanakan upacara sudiwidani tanggal 13 Juni 2017 ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama pemohon yang semula bernama : **Ria Sholiha menjadi Ni Putu Ria Juliastina**;
- Bahwa pemohon mengganti nama sejak melaksanakan upacara sudi widani pemohon diberi nama Ni Putu Ria Juliastina ;
- Bahwa tujuan pemohon mengganti nama supaya tidak kesulitan di bidang administrasi kependudukan dan juga kesulitan untuk mengurus paspor rencananya pemohon mau bekerja ke Turki ;
- Bahwa tidak berkeberatan jika Pemohon merubah namanya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa perubahan nama Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mengatur “Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap” ;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” ;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon yang semula bernama **Ria Sholiha diganti menjadi Ni Putu Ria Juliastina** merupakan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan, maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan

Hal 5 dari 7 halaman Perkara Nomor 567/Pdt.P/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon nama RIA SHOLIHA menjadi NI PUTU RIA JULIASTINA ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sekaligus mencatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Senin , tanggal 13 September 2021, oleh kami **Putu Gde Novyartha,SH.M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **NI WAYAN ARWATI, S.H.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti ;

H a k i m,

**Ni Wayan Arwati, S.H.MH.**

**Putu Gde Novyartha,SH.M.Hum**

Hal 6 dari 7 halaman Perkara Nomor 567/Pdt.P/2021/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PERINCIAN BIAYA :**

Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-  
Biaya Proses.....Rp. 50.000,-  
Biaya Penggandaan berkas.....Rp. 15.000,-  
Redaksi penetapan ..... Rp. 10.000,-  
Meterai penetapan ..... Rp. 6.000,-  
Jumlah .....Rp.- 125.000,-  
(seratus dua puluh lima ribu rupiah ).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 7 halaman Perkara Nomor 567/Pdt.P/2021/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)